

38. Standar Pelayanan Pendaftaran Rawat Jalan RSUD Banyumas;

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1.Kartu identitas/KTP 2. Kartu BPJS 3. Surat rujukan
2.	Prosedur	Keterangan : 1. Pasien / penanggungjawab pasien melakukan pendaftaran rawat jalan; 2. Petugas memastikan kelengkapan persyaratan pendaftaran rawat jalan; 3. Petugas menanyakan tujuan kunjungan pasien, 4. Petugas memasukkan data pasien ke SIMRS sesuai dengan persyaratan yang dibawa pasien, 5. Petugas mengembalikan persyrtan pasien dan mengarahkan pasien ke poliklinik yang dituju, 6. Membawa berkas rawat inap ke klinik/IGD
3.	Waktu pelayanan	Kurang dari 1 jam
4.	Biaya /tariff	-
5.	Produk layanan	Pelayanan Pendaftaran
6.	Pengelolaan pengaduan	1. <u>Email : rsudbanyumas@banyumaskab.go.id</u> 2. Telp : 081-1262-2009 3. SMS : 081-1262-2009 4. Kotak saran Petugas informasi dan pengaduan
7.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit 2. Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis 4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2014 tentang tarif pelayanan Non Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas 5. Peraturan Direktur RSUD Banyumas Provinsi Jawa Tengah Nomor: 445/04.13.007/Rev.02/2020 tahun 2020 tentang Pelayanan Rekam Medis RSUD Banyumas Provinsi Jawa Tengah
8.	Sarana Prasarana	Tempat Pendaftaran Lengkap Sarana Prasarana : • IGD • Rawat Jalan

		<ul style="list-style-type: none"> • Rawat Inap
		<p>b. Pendaftaran Rawat Jalan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 loket pendaftaran BPJS • 1 loket pendaftaran umum • 1 loket pendaftaran Online
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMA + Pelatihan 2. D3 Rekam Medis 3. S1 umum + Pelatihan
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal 3. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah(SPIP)
11.	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pasien yang akan mendapatkan pelayanan medis, penunjang medis akan terdaftar di pendaftaran pasien 2. Pelayanan dilayani apabila memenuhi persyaratan dan dilakukan sesuai waktu pelayanan 3. Pelayanan diberikan sesuai urutan (no antrian) kecuali IGD sesuai dengan kegawatdaruratan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien 2. Setiap pasien yang akan mendapatkan pelayanan medis, penunjang medis akan terdaftar di pendaftaran pasien
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	<p>Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan pelaporan indikator mutu pelayanan pendaftaran